

NTT Siapkan Rp100 Miliar Untuk Dukung Kerja Tenaga Medis



Ilustrasi: <https://www.pinterpolitik.com>

Kupang (Antara) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan dana Rp 100 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kerja tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pasien Covid-19.

Dana Rp 100 miliar tersebut disiapkan pemerintah provinsi untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) serta memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19. "Pemerintah NTT telah mengalokasikan anggaran dari APBD I NTT sebesar Rp 100 miliar untuk kepentingan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu kepada Antara di Kupang, Sabtu (11/7).

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan hotel bagi petugas medis yang bertugas menangani pasien Covid-19 selama masa pandemi Covid-19. "Pemerintah menyiapkan Hotel Sasando sebagai tempat penginapan petugas medis setelah menangani pasien Covid-19. Mereka tidak pulang ke rumah guna mengantisipasi adanya penyebaran Covid-19 setelah menangani pasien positif Covid-19 saat berada di rumah sakit," kata Marius.

Menurut data yang disiarkan di laman resmi pemerintah provinsi, jumlah akumulatif pasien Covid-19 di NTT sebanyak 123 orang dengan perincian 93 orang sudah sembuh, satu orang meninggal dunia, dan 28 orang masih dalam perawatan.

Sumber:

1. <https://www.antaranews.com>. Sabtu, 11 Juli 2020: NTT Siapkan Rp100 Miliar Untuk Dukung Kerja Tenaga Medis.
2. <https://republika.co.id>. Sabtu, 11 Juli 2020: NTT Siapkan Rp 100 Miliar Untuk Dukung Kerja Tenaga Medis.
3. <https://kupang.tribunnews.com>. Minggu, 12 Juli 2020: Salut NTT Alokasikan Dana Rp100 Miliar Untuk Dukung Kerja Tenaga Medis Juga Untuk Bayar Insentif.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimaksud dengan *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-Cov-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Pandemi adalah wabah yang berjangkit di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
3. Selanjutnya Pasal 1 angka 16 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2020 yang dimaksud Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan Covid-19 yang keanggotaannya berasal dari unsure Perangkat Daerah, instansi teknis terkait dan stakeholder.